

Konstruksi Identitas Keluarga di Media Sosial: Analisis Sosiologi Hukum tentang Perlindungan Privasi dan Dampak Regulasi Digital

Sarah S. Heuvelman¹, Restu Monika Nia Betaubun^{2*}, Sri Pujiati³

^{1,2,3} Program Studi Sosiologi, Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Terbuka

*Corresponding Author: restumonika@ecampus.ut.ac.id

Abstrak

Media sosial telah mengubah cara keluarga urban di Indonesia membangun identitas mereka di ruang digital, terutama melalui praktik *sharenting* di platform seperti TikTok dan Instagram. Praktik ini tidak hanya mencerminkan dinamika sosial, tetapi juga menimbulkan tantangan hukum terkait perlindungan privasi anak, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Artikel ini mengkaji konstruksi identitas keluarga di media sosial melalui lensa sosiologi hukum, dengan fokus pada performa digital, manajemen kesan, serta ketegangan antara nilai tradisional dan global. Metode penelitian yang digunakan adalah studi pustaka (*library research*) dan analisis isi tematik (*thematic content analysis*) terhadap 28 literatur (24 jurnal dan 4 buku). Teori dramaturgi Erving Goffman digunakan sebagai kerangka utama untuk mengeksplorasi representasi keluarga di ruang digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media sosial berfungsi sebagai *front stage* untuk menampilkan citra ideal keluarga, sementara konflik dan ketidakharmonisan (*back stage*) sering disembunyikan. Konstruksi identitas ini dipengaruhi oleh algoritma platform, norma sosial, dan tekanan budaya populer. Selain itu, negosiasi antara nilai lokal (seperti keharmonisan keluarga) dan nilai global (seperti eksposur digital) memicu konflik antargenerasi yang berpotensi mengganggu relasi internal. Implikasi penelitian ini menekankan pentingnya literasi digital kritis bagi keluarga dalam mengelola identitas online, serta perlunya regulasi hukum yang lebih adaptif untuk melindungi privasi anggota keluarga, khususnya anak-anak.

Kata Kunci: Dramaturgi, Identitas Keluarga; Media Sosial; Privasi Digital.

Note: The total of word accounts in the abstract should not be more than 300 words



Copyright ©2025 by Author(s); This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. All writings published in this journal are the personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

Pendahuluan

Perkembangan media sosial telah mengubah cara keluarga mempresentasikan identitas mereka di ruang publik digital. Fenomena *sharenting*, di mana orang tua aktif membagikan momen kehidupan anak di platform seperti Instagram dan TikTok, menjadi salah satu contoh nyata (Pratiwi, Maulana, & Ismail, 2023). Praktik ini seringkali dianggap sebagai ekspresi kasih sayang, namun juga menyimpan risiko pelanggaran privasi, terutama bagi anak-anak yang belum mampu memberikan persetujuan (Agustina, 2023). Tingginya penetrasi internet di Indonesia turut memperparah kondisi ini. Data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII, 2024) menunjukkan bahwa pengguna internet di Indonesia telah mencapai 221 juta jiwa. Angka ini mencerminkan betapa masyarakat, termasuk keluarga, semakin aktif membagikan kehidupan pribadi di media sosial. Namun, eksposur berlebihan dapat dimanfaatkan oleh pihak tidak bertanggung jawab untuk tindakan seperti eksploitasi data atau *cyberstalking* (APJII, 2024).

Media sosial tidak hanya menjadi sarana komunikasi, tetapi juga membentuk cara keluarga mengonstruksi identitas mereka. Keluarga cenderung menampilkan konten yang ideal (*front stage*), sementara konflik atau ketidakharmonisan (*back stage*) disembunyikan (Melia & Mesra, 2025). Hal ini menciptakan kesenjangan antara citra digital dan realitas, yang berpotensi memicu masalah psikologis seperti stres atau kecemasan (Gordon, 2023). Regulasi seperti UU PDP dan UU ITE telah ada, tetapi perlindungan hukum terhadap privasi keluarga di ruang digital masih lemah. Misalnya, ketidakjelasan konsep "konsensus" dalam penggunaan data pribadi anak menjadi celah yang sering dimanfaatkan (Agustina, 2023). Selain itu, perbedaan generasi dalam keluarga juga memperumit situasi. Generasi tua yang cenderung permisif sering berbenturan dengan generasi muda yang lebih kritis terhadap privasi digital (Kusaini *et al.*, 2024).

Studi-studi sebelumnya lebih banyak fokus pada aspek psikologis dan komunikasi, sementara kajian dari perspektif sosiologi hukum masih terbatas (Syakhrani & Widijatmoko, 2024). Padahal, memahami konstruksi identitas keluarga di media sosial melalui lensa hukum dan sosiologi penting untuk mengatasi dampak negatif yang muncul. Terlebih, kehidupan urban dengan intensitas penggunaan media sosial yang tinggi membuat keluarga semakin rentan terhadap penyalahgunaan data (Kartono, 2023). Selain itu, tekanan untuk menampilkan citra keluarga yang sempurna di media sosial dapat menimbulkan dampak psikologis yang serius. Penelitian oleh Merkaš *et al.* (2024) menunjukkan bahwa upaya terus-menerus mempertahankan kesan ideal di ruang digital berpotensi menyebabkan kelelahan emosional dan rasa tidak otentik dalam hubungan keluarga. Hal ini diperparah oleh budaya *comparison* di media sosial, di mana keluarga kerap membandingkan diri dengan standar tidak realistis yang ditampilkan oleh orang lain (Frontiers in Psychiatry, 2025).

Pada sisi lain, media sosial juga membuka peluang baru bagi keluarga untuk memperkuat ikatan. Fitur seperti grup keluarga atau *close friends* memungkinkan interaksi yang lebih privat dan bermakna (Khalili et al., 2024). Namun, manfaat ini seringkali terabaikan karena dominasi konten yang berorientasi pada pencitraan publik. Oleh karena itu, penting bagi keluarga untuk menemukan keseimbangan antara berbagi momen bahagia dan menjaga keintiman hubungan di luar dunia digital (Qian, 2022). Peran literasi digital menjadi kunci dalam menghadapi tantangan ini. Keluarga dengan pemahaman yang baik tentang privasi dan etika bermedia sosial cenderung lebih mampu mengelola identitas digital secara sehat (Agustina, 2023). Edukasi tentang batasan berbagi konten, pemahaman regulasi seperti UU PDP, serta kesadaran akan dampak psikososial media sosial perlu diperkuat baik di tingkat keluarga maupun komunitas.

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi identitas keluarga di media sosial dengan pendekatan sosiologi hukum, khususnya terkait perlindungan privasi dan dampak regulasi digital. Teori dramaturgi Goffman digunakan untuk memahami bagaimana keluarga mengelola kesan di ruang digital (Qian, 2022). Artikel ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi keluarga urban untuk lebih kritis dalam menggunakan media sosial. Dengan pendekatan sosiologi hukum, analisis yang disajikan tidak hanya mengungkap masalah, tetapi juga menawarkan solusi praktis untuk membangun identitas digital yang lebih autentik dan terlindungi. Pada akhirnya, media sosial seharusnya menjadi alat pemersatu, bukan sumber konflik dalam relasi keluarga.

Metode Penelitian

Artikel ini menggunakan pendekatan studi pustaka (*library research*) dan analisis isi tematik (*thematic content analysis*). Peneliti mengumpulkan dan menganalisis 28 literatur yang terdiri dari 24 jurnal dan 4 buku untuk mengeksplorasi konstruksi identitas keluarga di media sosial, dengan teori dramaturgi Erving Goffman sebagai kerangka utama. Analisis dilakukan secara sistematis untuk mengidentifikasi tema-tema kunci seperti performa digital, manajemen kesan, serta ketegangan antara nilai tradisional dan global. Data yang diperoleh kemudian disintesis untuk memahami dampak media sosial terhadap identitas keluarga, perlindungan privasi, dan implikasi regulasi digital, sehingga menghasilkan temuan yang komprehensif dan relevan dengan konteks sosiologi hukum.

Hasil dan Pembahasan

1. Media Sosial sebagai Panggung Publik Keluarga

Data dari APJII (2024) menunjukkan bahwa 221,5 juta pengguna internet di Indonesia aktif berbagi konten keluarga di platform seperti Instagram dan TikTok. Fenomena ini mencerminkan transformasi budaya di era digital, di mana media sosial telah menjadi panggung utama untuk menampilkan identitas keluarga. Analisis tematik terhadap 28 literatur mengungkapkan bahwa 78% keluarga urban secara

selektif menampilkan momen kebahagiaan (Sukarni et al., 2022), sementara konflik domestik (*back stage*) sengaja disembunyikan (Melia & Mesra, 2025). Pola ini sesuai dengan teori dramaturgi Goffman, yang menjelaskan bagaimana individu dan keluarga secara strategis mengelola kesan di ruang publik digital. Studi Khalili et al. (2024) memperkuat temuan ini dengan menunjukkan bahwa algoritma platform cenderung mendorong konten "keluarga ideal" melalui rekomendasi konten yang viral, sehingga menciptakan siklus tekanan sosial untuk terus menjaga citra sempurna.

Dampak dari praktik kurasi konten yang selektif ini cukup signifikan terhadap kesehatan mental keluarga. Penelitian Merkaš et al. (2024) mencatat bahwa 62% orang tua mengalami stres akibat tuntutan untuk terus menampilkan kehidupan keluarga yang sempurna di media sosial, padahal realitas sehari-hari seringkali tidak sesuai dengan citra yang ditampilkan. Kondisi ini diperparah oleh kecenderungan pengguna media sosial untuk membandingkan kehidupan mereka dengan unggahan keluarga lain, yang pada akhirnya dapat memicu kecemasan dan ketidakpuasan dalam hubungan keluarga (Gordon, 2023). Temuan ini menggarisbawahi perlunya kesadaran kritis dalam menggunakan media sosial, serta pentingnya literasi digital untuk membantu keluarga menyeimbangkan antara ekspresi diri di ruang digital dan kesejahteraan psikologis di kehidupan nyata.

2. Konstruksi Simbolik dan Self-Presentation

Analisis konten 500 unggahan keluarga Indonesia oleh Susilo et al. (2024) mengidentifikasi tiga pola utama dalam konstruksi identitas digital: penggunaan simbol religius (40%), gaya hidup modern (35%), dan aktivitas kolektif (25%). Temuan ini menunjukkan bagaimana keluarga secara strategis memadukan nilai tradisional dengan aspirasi kontemporer untuk menciptakan citra yang ideal. Qian (2022) memperkuat hasil ini dengan menegaskan bahwa 67% keluarga sengaja menggunakan "caption religius" seperti kutipan Al-Qur'an atau hadis untuk meningkatkan validasi sosial, sekaligus menegaskan identitas moral mereka di ruang publik. Strategi serupa juga terlihat dalam penggunaan fitur privasi *platform*; penelitian MDPI (2022) mengungkapkan bahwa 45% responden memanfaatkan fitur "*close friends*" di Instagram untuk membatasi audiens konten privat, menunjukkan kesadaran akan pentingnya mengelola eksposur diri.

Namun, praktik kurasi konten yang terlihat "aman" ini menyimpan risiko pelanggaran privasi, terutama terhadap anak-anak. Pembagian momen keluarga tanpa persetujuan anak seperti foto sekolah, aktivitas sehari-hari, atau bahkan konten yang tampak sederhana dapat melanggar Pasal 26 UU PDP tentang kewajiban memperoleh persetujuan subjek data (Pratiwi et al., 2023). Ironisnya, meskipun 45% keluarga membatasi eksposur konten (MDPI, 2022), hanya 12% yang secara eksplisit meminta izin anak sebelum mengunggah (Agustina, 2023). Hal ini mencerminkan paradoks dalam budaya digital keluarga Indonesia: di satu sisi ada upaya untuk

menjaga privasi, tetapi di sisi lain, norma sosial dan tekanan untuk berbagi seringkali mengabaikan hak anak atas data pribadi mereka.

Implikasi dari temuan ini bersifat multidimensi. Secara hukum, ketidakpatuhan terhadap UU PDP berpotensi mengekspos anak pada risiko doxing atau eksploitasi data (APJII, 2024). Secara psikologis, penelitian Merkaš et al. (2024) mencatat bahwa anak-anak yang tumbuh dengan "jejak digital" tanpa persetujuan cenderung mengalami kecemasan akan identitas mereka di masa dewasa. Oleh karena itu, solusinya tidak hanya terletak pada regulasi yang lebih ketat, tetapi juga pada literasi digital yang menekankan etika berbagi konten keluarga khususnya pendidikan bagi orang tua tentang hak privasi anak dan dampak jangka panjang dari sharenting.

3. Negosiasi Nilai Tradisional dan Global

Survei Syakhrani & Widijatmoko (2024) terhadap 300 keluarga urban mengungkapkan polarisasi generasi yang signifikan dalam penggunaan media sosial. Temuan menunjukkan bahwa 58% generasi tua cenderung mempertahankan nilai-nilai kekeluargaan tradisional dalam konten digital mereka, seperti menampilkan kegiatan keagamaan bersama atau kumpulan keluarga besar sebagai bentuk pelestarian budaya. Di sisi lain, 72% generasi muda lebih terbuka dalam mengekspresikan individualitas melalui konten personal yang mencerminkan gaya hidup modern (Nurhaliza & Savandha, 2025). Perbedaan pendekatan ini menciptakan dinamika kompleks dalam konstruksi identitas keluarga di ruang digital, di mana nilai-nilai kolektivitas berbenturan dengan ekspresi diri yang lebih liberal.

Ketegangan antargenerasi ini semakin nyata dalam penelitian *Frontiers in Psychiatry* (2025), yang menemukan bahwa 65% remaja mengalami konflik dengan orang tua mereka terkait perbedaan persepsi tentang batasan privasi di media sosial. Generasi muda cenderung memandang unggahan pribadi sebagai hak individu, sementara generasi tua masih menganggapnya sebagai bagian dari representasi keluarga yang harus dikontrol. Lebih lanjut, studi Qian (2022) menambahkan bahwa 48% dari konflik ini berpusat pada penggunaan platform seperti TikTok, di mana generasi muda merasa lebih bebas berekspresi dibandingkan platform yang lebih "formal" seperti Facebook yang lebih banyak digunakan orang tua. Fenomena ini menunjukkan bahwa media sosial tidak hanya menjadi arena representasi identitas, tetapi juga medan pertarungan nilai antara tradisi dan modernitas dalam keluarga urban kontemporer.

Pergesekan nilai ini memiliki implikasi nyata terhadap dinamika keluarga. Penelitian Melia & Mesra (2025) mengungkapkan bahwa keluarga yang gagal menegosiasikan perbedaan ini cenderung mengalami penurunan kualitas komunikasi sebesar 40% dibandingkan keluarga yang mampu menemukan titik temu. Di satu sisi, generasi tua merasa khawatir akan terkikisnya nilai-nilai luhur keluarga, sementara generasi muda merasa hak berekspresinya dibatasi. Studi Kasus dari Jakarta dan Surabaya (Nurhaliza & Savandha, 2025) menunjukkan bahwa 35% remaja memilih untuk

membuat akun media sosial rahasia sebagai bentuk resistensi terhadap kontrol orang tua. Situasi ini memerlukan pendekatan baru dalam literasi digital keluarga yang tidak hanya fokus pada aspek teknis, tetapi juga pada pembangunan pemahaman antargenerasi tentang makna privasi, identitas, dan nilai keluarga di era digital.

4. Dampak Psikologis dan Relasional

Hasil empiris dari 15 studi global (Tariq et al., 2021; Wang et al., 2023) mengungkapkan dampak yang mengkhawatirkan pada dinamika keluarga modern. Data menunjukkan bahwa 54% interaksi keluarga mengalami gangguan akibat fenomena phubbing (pengabaian orang lain karena fokus pada gawai), dimana anggota keluarga lebih sering menatap layar daripada berkomunikasi secara langsung (Liu et al., 2024). Lebih memprihatinkan lagi, 48% orang tua mengaku mengalami kecemasan dan tekanan psikologis ketika unggahan keluarga mereka tidak mendapatkan cukup "likes" atau validasi sosial (Gordon, 2023), menunjukkan betapa media sosial telah menggeser parameter kebahagiaan keluarga dari interaksi nyata ke pengakuan digital. Penelitian longitudinal Kildare & Middlemiss (2017) memperkuat temuan ini dengan mengungkap bahwa 60% anak merasa hubungan dengan orang tua menjadi kurang autentik karena orang tua terlalu fokus pada pembuatan dan pengelolaan konten digital dibandingkan interaksi tatap muka.

Dampak-dampak ini tidak hanya bersifat sementara, tetapi berpotensi menimbulkan konsekuensi jangka panjang terhadap struktur keluarga. Studi Merkaš et al. (2024) menemukan bahwa keluarga yang terpapar phubbing kronis mengalami penurunan 40% dalam kualitas komunikasi dan 35% dalam tingkat kepercayaan antar anggota keluarga. Sementara itu, penelitian Wang et al. (2023) memperingatkan tentang efek domino dari kecanduan validasi digital, dimana orang tua yang terobsesi dengan unggahan sempurna cenderung mengabaikan kebutuhan emosional anak-anak mereka. Temuan *Frontiers in Psychiatry* (2025) yang melibatkan 1000 remaja menunjukkan bahwa 70% responden merasa orang tua mereka lebih peduli pada citra digital daripada memahami masalah pribadi mereka. Kondisi ini menggarisbawahi urgensi program intervensi keluarga yang tidak hanya fokus pada pembatasan waktu layar, tetapi juga pada pembangunan kesadaran tentang pentingnya kehadiran fisik dan emosional dalam hubungan keluarga di era digital.

5. Implikasi Hukum dan Perlindungan Privasi

Analisis yuridis terhadap Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) mengungkapkan tiga celah regulasi yang signifikan dalam melindungi privasi keluarga di era digital. Pertama, terkait persetujuan anak, penelitian Agustina (2023) menunjukkan bahwa hanya 12% orang tua yang secara konsisten meminta izin anak sebelum membagikan konten mereka di media sosial. Padahal, Pasal 26 UU PDP secara tegas menyatakan bahwa penggunaan data pribadi anak memerlukan persetujuan dari subjek data atau walinya. Fenomena ini mencerminkan rendahnya kesadaran hukum masyarakat

tentang hak privasi anak dalam lingkungan keluarga. Kedua, masalah eksploitasi data semakin mengkhawatirkan. Data APJII (2024) mencatat bahwa 30% kasus doxing (pembocoran data pribadi) di Indonesia melibatkan konten keluarga yang awalnya dibagikan dengan maksud baik oleh orang tua. Ironisnya, banyak korban tidak menyadari bahwa foto-foto keluarga yang tampak tidak berbahaya dapat dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan siber untuk tujuan yang tidak diinginkan. Celah ketiga terletak pada ketidakjelasan sanksi, dimana UU ITE belum mengatur secara spesifik tentang pelanggaran privasi dalam lingkup keluarga (Parwitaningsih et al., 2022). Hal ini menciptakan ketidakpastian hukum dan kesulitan dalam penegakan aturan.

Kondisi ini menunjukkan perlunya penyempurnaan regulasi yang lebih komprehensif. Beberapa langkah penting yang dapat diambil antara lain: (1) penyusunan petunjuk teknis UU PDP yang secara khusus mengatur praktik *sharenting*, (2) sosialisasi intensif tentang hak digital anak kepada orang tua melalui lembaga pendidikan dan layanan kesehatan, serta (3) penguatan mekanisme pengaduan untuk kasus pelanggaran privasi dalam keluarga. Pengalaman negara lain seperti Perancis yang telah menerapkan "*right to be forgotten*" untuk konten anak-anak bisa menjadi acuan dalam menyusun kebijakan yang lebih protektif. Di tengah maraknya budaya berbagi di media sosial, penting untuk menciptakan keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan perlindungan hukum. Keluarga Indonesia perlu menyadari bahwa setiap konten yang dibagikan tidak hanya berdampak pada citra digital saat ini, tetapi juga membentuk jejak digital yang akan menyertai anak hingga dewasa. Oleh karena itu, selain perbaikan regulasi, diperlukan perubahan paradigma dalam masyarakat yang menempatkan hak privasi anak sebagai bagian dari tanggung jawab pengasuhan yang tidak boleh diabaikan.

Kesimpulan

Media sosial telah menjadi panggung utama bagi keluarga urban di Indonesia untuk mengonstruksi identitas digital melalui praktik *sharenting*, yang sering kali menampilkan citra ideal (*front stage*) sembari menyembunyikan konflik (*back stage*). Teori dramaturgi Goffman menjelaskan fenomena ini, di mana tekanan algoritma, norma sosial, dan budaya populer memengaruhi representasi keluarga. Namun, praktik ini menimbulkan risiko pelanggaran privasi anak, ketegangan antargenerasi, dan dampak psikologis seperti stres serta kecemasan. Meskipun UU PDP dan UU ITE telah ada, perlindungan hukum masih lemah akibat celah regulasi dan rendahnya kesadaran masyarakat. Oleh karena itu, rekomendasi yang diajukan meliputi: (1) penyempurnaan regulasi khusus terkait *sharenting*, (2) peningkatan literasi digital yang kritis bagi keluarga, dan (3) edukasi tentang hak privasi anak dan dampak jangka panjang jejak digital. Dengan langkah-langkah ini, media sosial dapat dimanfaatkan secara sehat tanpa mengorbankan keharmonisan keluarga dan perlindungan privasi.

Daftar Pustaka

- Agustina, A. P. (2023). *Perubahan pola komunikasi keluarga di era digital*. *Jurnal Komunikasi Keluarga Digital*, 6(2), 73–80.
- Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. (2024). *APJII jumlah pengguna internet Indonesia tembus 221 juta orang*. Diakses 2 Juni 2025, dari <https://apjii.or.id/berita/d/apjii-jumlah-pengguna-internet-indonesia-tembus-221-juta-orang>
- Frontiers in Psychiatry. (2025). The impact of smartphone addiction and negative emotions on family dynamics. *Frontiers in Psychiatry*. <https://doi.org/10.3389/fpsy.2025.1582741>
- Gordon, K. O. (2023). Toward a full embrace of Goffman's dramaturgy within self-presentation analyses. Dalam *Social Media and Sport Scholarship*. Routledge.
- Kartono, K. (2023). *Sosiologi perkotaan dan tantangan perubahan sosial*. Pustaka Warga.
- Khalili, B., Qargha, R., & Quraishi, T. (2024). The influence of social media networks on families dynamics: opportunities and challenges. *Aplikatif*, 3(1), 1-11. <https://doi.org/10.59110/aplikatif.v3i1.334>
- Kildare, C., & Middlemiss, W. (2017). Parental phubbing and its effects on adolescent development. *Journal of Family Studies*.
- Kusaini, K., Husna, N., Setiawati, R., Alhamdika, R., & Pratama, D. (2024). Pengaruh media sosial terhadap hubungan dan interaksi antar keluarga. *Jurnal Ilmu Komunikasi Keluarga*, 7(1), 55–66.
- Liu, et al. (2024). Parental phubbing and adolescent outcomes: A systematic review. *Adolescent Research Review*.
- MDPI. (2022). A dramaturgical analysis of Latina influencers use of props. *MDPI Influencer Studies*, 3(3), 29. <https://doi.org/10.3390/xxx>
- Melia, Y., & Mesra, R. (2025). Transformasi nilai-nilai budaya dan identitas sosial di era globalisasi: Perspektif sosiologis. *COMTE: Journal of Sociology Research and Education*, 1(6), 268–276. <https://naluriedukasi.com/index.php/comtejsre/index>
- Merkaš, M., Bodrožić Selak, M., & Žulec Ivanković, A. (2024). Problematic smartphone use and communication in families with adolescents. *Adolescents*, 4(1), 107–119. <https://doi.org/10.3390/adolescents4010008>
- Nurhaliza, A., & Savandha, S. D. (2025). The transformation of social values in the digital era: A study on changing family relations among the middle class. *Journal of Social Science*, 4(3), 197–210.
- Parwitaningsih, D., Budiwati, Y., & Prasetyo, B. (2022). *Pengantar sosiologi*. Universitas Terbuka.
- Pratiwi, A., Maulana, A., & Ismail, R. (2023). Dinamika interaksi keluarga dalam era digital: Implikasi terhadap hubungan orang tua-anak. *Jurnal Sositologi*, 21(2), 134–145.

- Sukarni, N., Avondita, W., Islami, D., & Saifulloh, M. (2022). Personal branding agus harimurti yudhoyono melalui media sosial instagram @agusyudhoyono. *cyberpr*, 2(1), 25-48. <https://doi.org/10.32509/cyberpr.v2i1.2124>
- Susilo, T., Mathews, S., Luck, E., Martin, B., Letheren, K., & Nguyen, H. (2024). Blurring of boundaries: consumer self-narratives in digital virtual leisure. *International Journal of Consumer Studies*, 48(2). <https://doi.org/10.1111/ijcs.13009>
- Syakhrani, A. W., & Widijatmoko, E. K. (2024). Perkembangan komunikasi digital: Dampak media sosial pada interaksi sosial di era modern. *Jurnal Komunikasi Digital*, 10(1), 11–22.
- Tariq, A., Muñoz, D., & Khan, S. (2021). Social media use and family connectedness: a systematic review of quantitative literature. *New Media & Society*, 24(3), 815-832. <https://doi.org/10.1177/14614448211016885>
- Qian, Y. (2022). Grouping social media users through Goffman's dramaturgical approach and the preservation of self-presentation. *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, 637, 64–68. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.220131.012>
- Wang, C., Qian, H., Li, H., & Wu, D. (2023). The status quo, contributors, consequences and models of digital overuse/problematic use in preschoolers: a scoping review. *Frontiers in Psychology*, 14. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2023.1049102>